

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2026

TANGGAL 25 SEPTEMBER 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA

- 1. Q:** Apa latar belakang penerbitan Perubahan PADG KKS?

A: Perubahan PADG KKS diterbitkan untuk penguatan efektivitas pengawasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban Penyelenggara, serta penguatan perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital sektor keuangan, agar penerapan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dapat berjalan secara lebih konsisten, proporsional, dan terukur.
- 2. Q:** Apa saja pokok perubahan dalam Perubahan PADG KKS?

A: Pokok perubahan dalam Perubahan PADG KKS meliputi:

 1. penegasan status keterlambatan dan tidak menyampaikan laporan tahunan;
 2. kewajiban Penyelenggara untuk tetap menyampaikan laporan tahunan yang dinyatakan tidak disampaikan;
 3. pendetailan jenis dan kondisi pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan tahunan dan laporan insidental; dan
 4. penegasan cakupan dan dasar pertimbangan penetapan infrastruktur informasi vital sektor keuangan oleh Bank Indonesia.
- 3. Q:** Kapan Penyelenggara dinyatakan terlambat menyampaikan laporan tahunan?

A: Penyelenggara dinyatakan terlambat menyampaikan laporan tahunan apabila laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari untuk periode pelaporan tahun sebelumnya.
- 4. Q:** Kapan Penyelenggara dinyatakan tidak menyampaikan laporan tahunan?

A: Penyelenggara dinyatakan tidak menyampaikan laporan tahunan apabila laporan tidak diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 15 Februari untuk periode pelaporan tahun sebelumnya.
- 5. Q:** Apakah Penyelenggara yang telah dinyatakan tidak menyampaikan laporan tahunan tetap wajib menyampaikan laporan?

A: Ya. Penyelenggara yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan tetap wajib menyampaikan laporan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian laporan setelah Penyelenggara dinyatakan tidak menyampaikan laporan merupakan

pemenuhan kewajiban yang masih harus dilakukan dan tidak menghapus pelanggaran yang telah terjadi.

6. Q: Bagaimana pengenaan sanksi administratif bagi Penyelenggara yang melanggar pelaporan secara tahunan?

- A:**
1. teguran tertulis, bagi Penyelenggara yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan;
 2. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi Penyelenggara yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan;
 3. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama, bagi Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 4. pencabutan izin dan/atau persetujuan yang telah diberikan Bank Indonesia, bagi Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

7. Q: Bagaimana pengenaan sanksi administratif bagi Penyelenggara yang melanggar pelaporan secara insidental?

- A:** Penyelenggara yang melanggar pelaporan secara insidental dikenakan kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas keterlambatan penyampaian atau tidak menyampaikan laporan:
1. notifikasi awal Insiden Siber lebih dari 1 (satu) jam setelah Insiden Siber diketahui oleh Penyelenggara; atau
 2. laporan Insiden Siber lebih dari 3 (tiga) hari kalender setelah Insiden Siber terjadi.

8. Q: Di mana Penyelenggara dapat memperoleh contoh pengenaan sanksi administratif?

- A:** Contoh pengenaan sanksi administratif dimuat dalam Petunjuk Teknis Pelaporan KKS yang dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia. dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

9. Q: Apa perubahan lingkup penetapan infrastruktur informasi vital sektor keuangan oleh Bank Indonesia?

- A:** Lingkup penetapan infrastruktur informasi vital sektor keuangan meliputi:
1. Penyelenggara;
 2. sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi; dan
 3. peta jalan pelindungan infrastruktur informasi vital.

10. Q: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Bank Indonesia dalam menetapkan Penyelenggara serta sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi sebagai infrastruktur informasi vital sektor keuangan?

- A:** Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit berdasarkan:

1. ukuran;
2. keterhubungan;
3. ketergantian; dan
4. kompleksitas.

11. Q: Apa yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia dalam menetapkan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital?

A: Penetapan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kematangan KKS Penyelenggara.

12. Q: Apakah Penyelenggara tetap wajib melakukan identifikasi infrastruktur informasi vital setelah adanya penetapan oleh Bank Indonesia?

A: Ya. Penyelenggara tetap wajib melakukan identifikasi infrastruktur informasi vital dan menyampaikan hasil identifikasi tersebut sebagai bagian dari laporan tahunan.

13. Q: Kapan Perubahan PADG KKS mulai berlaku?

A: Perubahan PADG KKS mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.